



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 185/Pid.B/2019/PN.Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MAMAT RAHMAT Bin JAENUDIN**
2. Tempat lahir : Cianjur
3. Umur/tanggal lahir : 45 Tahun/06 Mei 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Cilengsar, RT.02/RW.03
Desa Gadog/Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik Polri Nomor : SP.Han/59/VIII/2019/Reskrim, sejak tanggal 7 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum Nomor : B-1321/M.2.22/Epp.1/8/2019, sejak tanggal 27 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum Nomor : PRINT-1358/M.2.P22/Epp.2/9/2019, sejak tanggal 23 September 2019 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Nomor : 215/Pid.B/2019/PN.Smd, sejak tanggal 8 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 6 November 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nomor : 215/Pid.B/2019/PN.Smd, sejak tanggal 7 November 2019 sampai dengan tanggal 5 Januari 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapinya sendiri.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor : 185/Pid.B/2019/PN.Smd tanggal 8 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 185/Pid.B/2019/PN.Smd tanggal 8 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor : 185/Pid.B/2019/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MAMAT RAHMAT Bin JAENUDIN bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan", sebagaimana dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MAMAT RAHMAT Bin JAENUDIN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah soket kunci kontak warna putih;
 - 1 (satu) buah *handphone* merk NOKIA Model RM 1187 warna hitam;
 - 1 (satu) buah catter warna merah merk JOYKO;
 - 1 (satu) buah tas slendang warna hitam merk POLO STAR;

Digunakan untuk perkara ENTIN RUSTINI Alias ELIS Binti NANA Alias DARNA;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan/pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dalam menjatuhkan putusan dapat mempertimbangkan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, demikian pula Terdakwa menyatakan secara lisan tetap pada permohonan/pembelaannya; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perk : PDM-I-101/SMDG/09/2019 dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa MAMAT RAHMAT Bin JAENUDIN pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat Lingkungan Dangdeur Desa Mekargalih Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang atau setidaknya tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor : 185/Pid.B/2019/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan perdataan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Saksi ASEP DEDEDEN NUGRAHA Als. PI'IT Bin SUPARMAN mengajak Terdakwa untuk mengambil kendaraan milik orang lain namun karena kaki Terdakwa sedang sakit sehingga Terdakwa tidak dapat mengikuti ajakan Saksi ASEP DEDEDEN NUGRAHA Als. PI'IT Bin SUPARMAN tersebut sehingga Saksi ASEP DEDEDEN NUGRAHA Als. PI'IT Bin SUPARMAN pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 sekira pukul 02.30 Wib, bertempat di Dusun Sukanegla Rt. 02 Rw. 08 Desa Pasirnanjung Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang mengambil 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Suzuki Carry jenis Pick Up No. Pol. Z-8093-AG warna hitam tahun 2017 Nosin. G15AID1071852 Noka. MHYESL415HJ782070, milik saksi korban ENCU Bin SAMO yang dilakukan dengan cara Saksi ASEP DEDEDEN NUGRAHA Als. PI'IT Bin SUPARMAN dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat No. Pol. Z-2959-ACC warna hitam Tahun 2019 milik Sdr. SONY MULYANA Bin RAHMAT SANUSI mengajak Sdr. ENTIN ketempat dimana Saksi korban ENCU Bin SAMO memarkirkan kendaraan roda empat merk Suzuki Carry jenis Pick Up No. Pol. Z-8093-AG warna hitam yaitu didepan rumah samping sebelah kiri, kemudian Saksi ASEP DEDEDEN NUGRAHA Als. PI'IT Bin SUPARMAN menyuruh Sdr. ENTIN untuk menunggu ditempat yang gelap yang kemudian Saksi ASEP DEDEDEN NUGRAHA Als. PI'IT Bin SUPARMAN mendekati kendaraan dan membuka pintu bagian kiri yang mana pintu kiri dalam keadaan rusak sehingga tidak dapat dikunci sedangkan pintu kanan terkunci selanjutnya Saksi ASEP DEDEDEN NUGRAHA Als. PI'IT Bin SUPARMAN membuka kunci stir dengan menggunakan kunci roda yang ada didalam mobil selanjutnya setelah kunci stir terbuka Saksi ASEP DEDEDEN NUGRAHA Als. PI'IT Bin SUPARMAN memotong kabel soket kunci kendaraan dengan menggunakan pisau cutter yang telah dipersiapkan, kemudian kabel soket tersebut dibakar dan disambungkan kembali sehingga indikator kendaraan tersebut dapat menyala selanjutnya Saksi ASEP DEDEDEN NUGRAHA Als. PI'IT Bin SUPARMAN mendorong kendaraan tersebut keluar grasi dan sampai dijalan raya kendaraan tersebut distater dan menyala kemudian Saksi ASEP DEDEDEN NUGRAHA Als. PI'IT Bin SUPARMAN mengendarai kendaraan tersebut dengan kecepatan tinggi meninggalkan tempat tersebut sedangkan Sdr. ENTIN mengikuti Saksi ASEP DEDEDEN NUGRAHA Als. PI'IT Bin SUPARMAN dari belakang menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Suzuki Carry jenis Pick Up No. Pol. Z-8093-AG warna hitam tahun 2017 milik saksi korban ENCU Bin SAMO dan pagi harinya yaitu sekitar jam 09.00 Wib Saksi ASEP DEDEDEN NUGRAHA Als. PI'IT Bin SUPARMAN datang kerumah kontrakan Terdakwa dan memberikan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang merupakan

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor : 185/Pid.B/2019/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagian uang hasil penjualan 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Suzuki Carry jenis Pick Up No. Pol. Z-8093-AG warna hitam tahun 2017 yang diambil oleh Saksi ASEP DEDED NUGRAHA Als. PI'IT Bin SUPARMAN tanpa seizin Saksi korban ENCU Bin SAMO selaku pemiliknya yang dijual kepada Saksi ASEP Bin TARKOH sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengetahui atau setidaknya patut menduga jika uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus rupiah) tersebut adalah hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh Saksi ASEP DEDED NUGRAHA Als. PI'IT Bin SUPARMAN;

Perbuatan Terdakwa **MAMAT RAHMAT Bin JAENUDIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana pada **Pasal 480 ke-1 KUHP**.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **ENCU Bin SAMO** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyatakan pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;
- Bahwa Saksi adalah korban dari pencurian tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 pada pukul 02.30 WIB di Dusun Sukanegla, RT.002/RW.008, Desa Pasir Nanjung/Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang telah terjadi pencurian berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Suzuki Carry jenis Pick Up dengan Nomor Polisi Z-8093-AG warna hitam tahun 2017;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian tersebut dan baru mengetahui pelaku tersebut adalah Sdr. ASEP DEDED NUGRAHA Alias PI'IT Bin SUPARMAN pada saat Saksi diperiksa di Kepolisian;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Sdr. ASEP DEDED NUGRAHA Alias PI'IT Bin SUPARMAN berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Suzuki Carry jenis Pick Up dengan Nomor Polisi Z-8093-AG warna hitam tahun 2017, Nomor Mesin G15AID1071852, Nomor Rangka MHYESL415HJ782070 dengan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) atas nama ENCU, alamat Dusun Sukanegla, RT.002/RW.008, Desa Pasir Nanjung/Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang;
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Suzuki Carry jenis Pick Up dengan Nomor Polisi Z-8093-AG warna hitam tahun 2017, Nomor Mesin G15AID1071852, Nomor Rangka MHYESL415HJ782070 dengan STNK (Surat

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor : 185/Pid.B/2019/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Nomor Kendaraan) atas nama ENCU, alamat Dusun Sukanegla, RT.002/RW.008, Desa Pasir Nanjung/Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang adalah milik dari Saksi sendiri;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Sdr. ASEP DEDEDEN NUGRAHA Alias PI'IT Bin SUPARMAN melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Suzuki Carry jenis *Pick Up* dengan Nomor Polisi Z-8093-AG warna hitam tahun 2017 tersebut, namun Saksi menduga Sdr. ASEP DEDEDEN NUGRAHA Alias PI'IT Bin SUPARMAN melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan kunci palsu;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi berada di rumah dan sedang tidur;
- Bahwa Saksi baru mengetahui 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Suzuki Carry jenis *Pick Up* dengan Nomor Polisi Z-8093-AG warna hitam tahun 2017 pada hari Senin pada pukul 05.00 WIB pada saat Saksi membuka pintu depan rumahnya dan melihat bahwa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Suzuki Carry jenis *Pick Up* dengan Nomor Polisi Z-8093-AG warna hitam tahun 2017 sudah tidak ada di garasi;
- Bahwa setelah Saksi menyadari 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Suzuki Carry jenis *Pick Up* dengan Nomor Polisi Z-8093-AG warna hitam tahun 2017 tidak ada di garasi, Saksi langsung bertanya kepada Sdr AGUS dan Sdr. AGUS menjawab tidak mengetahui dimana keberadaan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Suzuki Carry jenis *Pick Up* dengan Nomor Polisi Z-8093-AG warna hitam tahun 2017 tersebut berada;
- Bahwa Saksi menyatakan Ai (anak Saksi) melihat 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Suzuki Carry jenis *Pick Up* dengan Nomor Polisi Z-8093-AG warna hitam tahun 2017 sudah tidak ada di garasi pada pukul 02.30 WIB;
- Bahwa sebelum 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Suzuki Carry jenis *Pick Up* dengan Nomor Polisi Z-8093-AG warna hitam tahun 2017, Saksi memarkirkannya di halaman rumah di tanah yang berbeda yang digunakan secara khusus untuk garasi kendaraan mobil yang posisinya di depan rumah samping sebelah kiri, namun garasi kendaraan mobil tersebut tidak menggunakan pintu gerbang;
- Bahwa Saksi menyatakan yang terakhir memarkirkan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Suzuki Carry jenis *Pick Up* dengan Nomor Polisi Z-8093-AG warna hitam tahun 2017 tersebut adalah anak Saksi yang bernama AGUS HAMBALI pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2019 sekira pukul 23.00 WIB di garasi depan rumah Saksi;
- Bahwa Saksi menyatakan memiliki kelengkapan surat-surat atas 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Suzuki Carry jenis *Pick Up* dengan Nomor Polisi

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor : 185/Pid.B/2019/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Pengadilan Negeri Medan tahun 2017, Nomor Mesin G15AID1071852, Nomor Rangka MHYESL415HJ782070;
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Suzuki Carry jenis *Pick Up* dengan Nomor Polisi Z-8093-AG warna hitam tahun 2017, Nomor Mesin G15AID1071852, Nomor Rangka MHYESL415HJ782070 tersebut dengan kredit, dimana pada saat membeli Saksi memberikan DP sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan cicilan selama 32 (tiga puluh dua) bulan yang angsuran tiap bulannya sebesar Rp.2.999.000,- (dua juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), dimana sisa cicilan Saksi tinggal 19 (sembilan belas) bulan lagi;
 - Bahwa setelah Saksi mengetahui 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Suzuki Carry jenis *Pick Up* dengan Nomor Polisi Z-8093-AG warna hitam tahun 2017 hilang Saksi mencari di sekitar tempat tinggal dengan menelusuri jalan desa namun tidak ketemu dan akhirnya Saksi melaporkan kejadian tersebut pada pihak Kepolisian;
 - Bahwa sampai pada saat ini pihak keluarga dari Sdr. ASEP DEDED NUGRAHA Alias PI'IT Bin SUPARMAN tidak ada yang datang untuk mengganti kerugian yang dialami oleh Saksi;
 - Bahwa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Suzuki Carry jenis *Pick Up* dengan Nomor Polisi Z-8093-AG warna hitam tahun 2017 telah ditemukan dan sekarang dijadikan barang bukti;
 - Bahwa terdapat perubahan terhadap 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Suzuki Carry jenis *Pick Up* dengan Nomor Polisi Z-8093-AG warna hitam tahun 2017, dimana warna hitam ada yang rusak dibagian depan, plat nomornya sudah diganti, bumper dan tulisan Suzuki tidak ada;
 - Bahwa atas kejadian ini Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan Terdakwa tidak ada keberatan;

2. Saksi **AGUS HAMBALI Bin ENCU**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi menyatakan pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 pada pukul 02.30 WIB di Dusun Sukanegla, RT.002/RW.008, Desa Pasir Nanjung/Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang telah terjadi pencurian berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Suzuki Carry jenis *Pick Up* dengan Nomor Polisi Z-8093-AG warna hitam tahun 2017 milik saksi Encu Bin Samo;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor : 185/Pid.B/2019/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian tersebut dan baru mengetahui pelaku tersebut adalah Sdr. ASEP DEDEDEN NUGRAHA Alias PI'IT Bin SUPARMAN pada saat Saksi diperiksa di Kepolisian;
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Suzuki Carry jenis *Pick Up* dengan Nomor Polisi Z-8093-AG warna hitam tahun 2017, Nomor Mesin G15AID1071852, Nomor Rangka MHYESL415HJ782070 dengan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) atas nama ENCU, alamat Dusun Sukanegla, RT.002/RW.008, Desa Pasir Nanjung/Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang adalah milik dari Ayah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Sdr. ASEP DEDEDEN NUGRAHA Alias PI'IT Bin SUPARMAN melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Suzuki Carry jenis *Pick Up* dengan Nomor Polisi Z-8093-AG warna hitam tahun 2017 tersebut, namun Saksi menduga Sdr. ASEP DEDEDEN NUGRAHA Alias PI'IT Bin SUPARMAN melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan kunci palsu;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berjalan pulang ke rumah setelah melihat kebakaran yang berada pada Dusun Pangkalan dan pada saat itu Saksi diberitahu oleh Ai (adik Saksi) bahwa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Suzuki Carry jenis *Pick Up* dengan Nomor Polisi Z-8093-AG warna hitam tahun 2017 sudah tidak ada di garasi;
- Bahwa sebelum 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Suzuki Carry jenis *Pick Up* dengan Nomor Polisi Z-8093-AG warna hitam tahun 2017, Saksi memarkirkannya di halaman rumah di tanah yang berbeda yang digunakan secara khusus untuk garasi kendaraan mobil yang posisinya di depan rumah samping sebelah kiri, namun garasi kendaraan mobil tersebut tidak menggunakan pintu gerbang;
- Bahwa Saksi menyatakan yang terakhir memarkirkan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Suzuki Carry jenis *Pick Up* dengan Nomor Polisi Z-8093-AG warna hitam tahun 2017 tersebut adalah Saksi sendiri pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2019 sekira pukul 23.00 WIB di garasi depan rumah Ayah Saksi;
- Bahwa Saksi menyatakan Ayah Saksi memiliki kelengkapan surat-surat atas 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Suzuki Carry jenis *Pick Up* dengan Nomor Polisi Z-8093-AG warna hitam tahun 2017, Nomor Mesin G15AID1071852, Nomor Rangka MHYESL415HJ782070;
- Bahwa Saksi menyatakan Ayah Saksi membeli 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Suzuki Carry jenis *Pick Up* dengan Nomor Polisi Z-8093-AG warna hitam tahun 2017, Nomor Mesin G15AID1071852, Nomor Rangka MHYESL415HJ782070 tersebut dengan kredit, dimana pada saat membeli Saksi memberikan DP sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan cicilan

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor : 185/Pid.B/2019/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- selama 32 (tiga puluh dua) bulan yang angsuran tiap bulannya sebesar Rp2.999.000,- (dua juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), dimana sisa cicilan Saksi tinggal 19 (sembilan belas) bulan lagi;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Suzuki Carry jenis *Pick Up* dengan Nomor Polisi Z-8093-AG warna hitam tahun 2017 hilang Saksi dan Ayah Saksi mencari di sekitar tempat tinggal dengan menelusuri jalan desa namun tidak ketemu dan akhirnya Saksi dan Ayah Saksi melaporkan kejadian tersebut pada pihak Kepolisian;
 - Bahwa sampai pada saat ini pihak keluarga dari Sdr. ASEP DEDED NUGRAHA Alias PI'IT Bin SUPARMAN tidak ada yang datang untuk mengganti kerugian yang dialami oleh Ayah Saksi;
 - Bahwa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Suzuki Carry jenis *Pick Up* dengan Nomor Polisi Z-8093-AG warna hitam tahun 2017 telah ditemukan dan sekarang dijadikan barang bukti;
 - Bahwa terdapat perubahan terhadap 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Suzuki Carry jenis *Pick Up* dengan Nomor Polisi Z-8093-AG warna hitam tahun 2017, dimana warna hitam ada yang rusak dibagian depan, plat nomornya sudah diganti, bempunya dan tulisan Suzuki tidak ada;
 - Bahwa atas kejadian ini Ayah Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan Terdakwa tidak ada keberatan;

3. Saksi **ASEP DEDED NUGRAHA Alias PI'IT Bin SUPARMAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti mengapa Saksi dihadapkan di persidangan ini, yaitu sehubungan dengan Saksi telah mengambil 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Suzuki Carry milik saksi korban Encu Bin Samo;
- Bahwa Saksi menyatakan telah mengambil 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 pada pukul 02.30 WIB di Dusun Sukanegla, RT.002/RW.008, Desa Pasir Nanjung/Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang;
- Bahwa Saksi menyatakan melakukan aksinya sendirian, namun dalam menuju tempat lokasi kejadian bersama dengan Saksi ETIN Alias ELIS;
- Bahwa Saksi mengetahui siapa pemilik 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) tersebut, yaitu Sdr. ENCU dan Sakasi mengetahuinya setelah Saksi diperiksa di Kepolisian;
- Bahwa Saksi mengambil 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) tersebut dengan cara menggunakan alat berupa 1 (satu) buah cater warna Merah yang

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor : 185/Pid.B/2019/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya Saksi pergi ke sebuah Minimarket di daerah Dangdeur Rancaekek Bandung;

- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 5 Agustus 2019 sekira pukul 01.30 WIB sewaktu Saksi sedang berada di kontrakan Saksi di daerah Dangdeur Rancaekek, Kabupaten Bandung Saksi terlebih dahulu menghubungi Sdr. ENTIN Alias ELIS untuk diajak jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor dan waktu itu Saksi tidak memberitahukan Sdr. ENTIN Alias ELIS bahwa Saksi minta diajak ke tempat dimana Saksi mengambil 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Suzuki Carry warna hitam;
- Bahwa setelah Sdr. ENTIN Alias ELIS bersedia diajak, Saksi pun langsung janji bertemu dengan Sdr. ENTIN Alias ELIS di jalan Raya By Pass Rancaekek dan kemudian bersama-sama berangkat dengan menggunakan kendaraan sepeda motor Honda Beat warna hitam;
- Bahwa setelah Saksi dan Sdr. ENTIN Alias ELIS sampai di daerah Cimanggung Sumedang, Saksi pun telah melihat target, kemudian Saksi memberhentikan kendaraan yang Saksi kendarai, selanjutnya Saksi menyuruh Sdr. ENTIN Alias ELIS menunggu ditempat gelap tidak jauh dari kendaraan mobil Suzuki Carry warna Hitam yang akan Saksi ambil tersebut, kemudian Saksi pun mendekat ke tempat parkir kendaraan mobil tersebut dan membuka pintu sebelah kiri dan ternyata pintu kendaraan tersebut tidak terkunci, selanjutnya Saksi pun membuka kunci stir dengan menggunakan kunci roda yang berada didalam mobil tersebut, selanjutnya setelah kunci stir terbuka lalu Saksi memotong kabel soket kunci kendaraan tersebut dengan menggunakan cater yang sebelumnya Saksi bawa, selanjutnya kabel soket tersebut Saksi bakar kemudian disambungkan dan akhirnya indikator kendaraan tersebut menyala;
- Bahwa kemudian Saksi mendorong kendaraan tersebut keluar garasi dan langsung menaikinya, setelah di jalan raya baru kendaraan tersebut di daerah Sanca Indramayu untuk menemui Terdakwa yang sebelumnya Saksi menelpon Terdakwa bahwa Saksi akan mengambil kendaraan mobil dan akan dijual kepada Terdakwa, selanjutnya setelah Saksi menerima uang hasil penjualan mobil dari Terdakwa selanjutnya Saksi pulang ke kontrakan Saksi, Saksi langsung menemui Sdr. ENTIN Alias ELIS untuk memberikan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sewaktu Saksi memberikan uang kepada Sdr. ENTIN Alias ELIS waktu itu Saksi belum memberi tahu bahwa uang tersebut hasil penjualan mobil, siangnya baru Saksi memberitahu bahwa uang yang Saksi berikan tersebut hasil dari penjualan mobil yang diambil dan diantar oleh Sdr. ENTIN Alias ELIS dan setelah Saksi memberikan uang kepada Sdr. ENTIN Alias ELIS selanjutnya Saksi menemui Terdakwa untuk memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sewaktu Saksi memberikan uang kepada Terdakwa, Saksi

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor : 185/Pid.B/2019/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan "MATIEU DUT HASIL TADI PEUTING JANG MEULI OBAT" (Mat ini

uang hasil kerja tadi malam buat beli obat) dan waktu itu Terdakwa langsung menerima pemberian Saksi karena sebelumnya juga Saksi sempat mengajak Terdakwa untuk mengambil kendaraan mobil tersebut dan karena Terdakwa waktu itu sedang sakit jadi Terdakwa tidak ikut mengambil kendaraan mobil malam itu dan sebelumnya juga Saksi pernah mengambil kendaraan mobil di tempat lain dengan Terdakwa;

- Bahwa ketika Saksi mengambil 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) tersebut merk Suzuki Carry jenis *Pick Up* warna hitam tersebut disaksikan oleh Sdr. ENTIN Alias ELIS;
- Bahwa sepeda motor yang dipergunakan oleh Saksi dan Sdr. ENTIN Alias ELIS adalah milik Saksi SONI yang merupakan tetangga kontrakan Saksi;
- Bahwa setelah 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Suzuki Carry jenis *Pick Up* warna hitam tersebut Saksi kuasai lalu Saksi membawa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Suzuki Carry jenis *Pick Up* warna hitam tersebut ke daerah Sanca Indramayu untuk dijual kepada Sdr. ASEP Bin TARKOH;
- Bahwa Saksi menjual 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Suzuki Carry jenis *Pick Up* warna hitam tersebut kepada Sdr. ASEP Bin TARKOH seharga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa Saksi menawarkan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Suzuki Carry jenis *Pick Up* warna hitam tersebut kepada Sdr. ASEP Bin TARKOH pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 pukul 04.30 WIB di daerah Sanca Indramayu;
- Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Suzuki Carry jenis *Pick Up* warna hitam tersebut Saksi berikan kepada :
 - Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) Saksi serahkan kepada Sdr. ENTIN Alias ELIS sebagai upah telah mengantarkan Saksi ke tempat mengambil kendaraan tersebut;
 - Rp.2.00.000,- (dua ratus ribu rupiah) Saksi serahkan kepada Terdakwa;
 - Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) Saksi serahkan kepada Pacar Saksi yang bernama YENI yang tinggal di Tasikmalaya;
 - Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) Saksi pergunakan untuk berpoya-poya;
- Bahwa Saksi menyadari perbuatan yang dilakukan Saksi adalah salah dan melanggar hukum;
- Bahwa Saksi belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesalinya, serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan Terdakwa tidak ada keberatan;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor : 185/Pid.B/2019/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Saksi ASEP DEDED NUGRAHA Alias PI'IT, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti mengapa Saksi dihadapkan di persidangan ini, yaitu sehubungan dengan Saksi telah menerima dan membeli 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Suzuki Carry jenis pick up warna hitam;
- Bahwa Saksi menyatakan telah menerima dan membeli 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 pada pukul 04.30 WIB di Warung Kopi Pinggir Jalan yang beralamat di Blok Jengjing RT.20/RW.05, Desa Sanca/Kecamatan Ganjar, Kabupaten Indramayu;
- Bahwa Saksi menyatakan telah menerima dan membeli 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) tersebut dari Sdr. ASEP DEDED NUGRAHA Alias PI'IT;
- Bahwa Saksi menyatakan ciri-ciri atau identitas dari 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) tersebut ber-merk Suzuki Carry jenis *Pick Up* dengan Nomor Polisi Z-8093-AG warna hitam tahun 2017;
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Suzuki Carry jenis *Pick Up* dengan Nomor Polisi Z-8093-AG warna hitam tahun 2017 tersebut dari Sdr. ASEP DEDED NUGRAHA Alias PI'IT seharga Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa pada saat Saksi membeli 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Suzuki Carry jenis *Pick Up* dengan Nomor Polisi Z-8093-AG warna hitam tahun 2017 tersebut dari Sdr. ASEP DEDED NUGRAHA Alias PI'IT hanya dilengkapi STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) aslinya saja, namun tidak dilengkapi dengan BPKB nya;
- Bahwa Saksi mengetahui jika 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Suzuki Carry jenis *Pick Up* dengan Nomor Polisi Z-8093-AG warna hitam tahun 2017 tersebut merupakan pencurian yang dilakukan oleh Sdr. ASEP DEDED NUGRAHA Alias PI'IT, karena sebelumnya Sdr. ASEP DEDED NUGRAHA Alias PI'IT melakukan pencurian 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Suzuki Carry jenis *Pick Up* dengan Nomor Polisi Z-8093-AG warna hitam tahun 2017 dan Sdr. ASEP DEDED NUGRAHA Alias PI'IT memberitahukan terlebih dahulu kepada Saksi bahwa Sdr. ASEP DEDED NUGRAHA Alias PI'IT akan melakukan pencurian dan apabila sudah berhasil akan dihubungi kembali;
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Suzuki Carry jenis *Pick Up* dengan Nomor Polisi Z-8093-AG warna hitam tahun 2017 telah berada dalam penguasaan Saksi;
- Bahwa Saksi berencana akan menjual kembali 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Suzuki Carry jenis *Pick Up* dengan Nomor Polisi Z-8093-AG warna hitam tahun 2017 tersebut seharga Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah)

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor : 185/Pid.B/2019/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada orang Sdr. ASEP DEDEDEN NUGRAHA Alias PI'IT, Kabupaten Sumedang, dengan tujuan agar Saksi mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Saksi menawarkan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Suzuki Carry jenis *Pick Up* dengan Nomor Polisi Z-8093-AG warna hitam tahun 2017 kepada orang lain dengan cara dijual *online* melalui aplikasi *facebook* pada "Jual Beli Mobil Sumedang" dengan menggunakan *Handphone* merk Asus Maks Pro warna Hitam;
 - Bahwa Saksi menyatakan tidak memiliki ijin dari pemilik 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Suzuki Carry jenis *Pick Up* dengan Nomor Polisi Z-8093-AG warna hitam tahun 2017 tersebut untuk melakukan pembelian dan penjualan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan Terdakwa tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan keterangan yang diberikan terdakwa pada saat dilakukannya pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengerti mengapa Terdakwa dihadapkan di persidangan, karena Terdakwa menerima sejumlah uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari Sdr. ASEP DEDEDEN NUGRAHA Alias PI'IT;
- Bahwa Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari Sdr. ASEP DEDEDEN NUGRAHA Alias PI'IT pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 pada pukul 09.00 WIB di kontrakan Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Dangdeur Desa Mekargalih/Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa uang sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Sdr. ASEP DEDEDEN NUGRAHA Alias PI'IT kepada Terdakwa adalah hasil dari penjualan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) Carry jenis *Pick Up* hasil curian;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui ciri-ciri atau identitas dari 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) Carry jenis *Pick Up* tersebut;
 - Bahwa Sdr. ASEP DEDEDEN NUGRAHA Alias PI'IT mendapatkan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Suzuki Carry jenis *Pick Up* dengan Nomor Polisi Z-8093-AG warna hitam tahun 2017 tersebut dengan cara melakukan pencurian mobil yang sedang terparkir di depan rumah Saksi Korban;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dengan cara bagaimana Sdr. ASEP DEDEDEN NUGRAHA Alias PI'IT melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Suzuki Carry jenis *Pick Up* dengan Nomor Polisi Z-8093-AG warna hitam tahun 2017 tersebut;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor : 185/Pid.B/2019/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa Sdr. ASEP DEDEDEN NUGRAHA Alias PI'IT menjual barang hasil curian berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Suzuki Carry jenis *Pick Up* dengan Nomor Polisi Z-8093-AG warna hitam tahun 2017 tersebut kepada Sdr. ASEP Bin TARKOH;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. ASEP Bin TARKOH, karena Sdr. ASEP Bin TARKOH suka menerima jual beli mobil bekas;
 - Bahwa sepengetahuan Terdakwa berdasarkan pengakuan dari Sdr. ASEP DEDEDEN NUGRAHA Alias PI'IT bahwa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Suzuki Carry jenis *Pick Up* dengan Nomor Polisi Z-8093-AG warna hitam tahun 2017 tersebut dijual kepada Sdr. ASEP Bin TARKOH seharga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), dimana penjualan tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 di daerah Sanca Indramayu;
 - Bahwa Terdakwa menyatakan Sdr. ASEP DEDEDEN NUGRAHA Alias PI'IT memberikan uang kepada saya Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) karena Terdakwa mengetahui bahwa Sdr. ASEP DEDEDEN NUGRAHA Alias PI'IT akan melakukan pencurian dan sebelumnya Sdr. ASEP DEDEDEN NUGRAHA Alias PI'IT sempat mengajak Terdakwa untuk ikut melakukan pencurian, namun Terdakwa tidak mau sehubungan kaki Terdakwa sedang sakit;
 - Bahwa uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Sdr. ASEP DEDEDEN NUGRAHA Alias PI'IT kepada Terdakwa tersebut telah habis dipergunakan oleh Terdakwa untuk membeli obat;
 - Bahwa Terdakwa mengaku tidak mengetahui siapa pemilik sah dari 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Suzuki Carry jenis *Pick Up* dengan Nomor Polisi Z-8093-AG warna hitam tahun 2017 tersebut;
 - Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesalinya, serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (*ad' charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah soket kunci kontak warna putih;
2. 1 (satu) buah *handphone* merk NOKIA Model RM 1187 warna hitam;
3. 1 (satu) buah catter warna merah merk JOYKO;
4. 1 (satu) buah tas selendang warna hitam merk POLO STAR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas yang mana saksi-saksi tersebut telah didengar keterangan di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti sebagaimana tersebut di atas, sehingga

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor : 185/Pid.B/2019/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menganggap dapat dan berlaku sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadilah segala sesuatu seperti yang termuat dalam berita acara persidangan yang untuk mempersingkat uraian putusan ini secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan terbaca dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2019 pada pukul 23.00 WIB Saksi AGUS HAMBALI Bin ENCU (Anak Saksi Korban) memarkirkan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Suzuki Carry jenis *Pick Up* dengan Nomor Polisi Z-8093-AG warna hitam tahun 2017 di halaman rumah di tanah yang berbeda yang digunakan secara khusus untuk garasi kendaraan mobil yang posisinya di depan rumah samping sebelah kiri di depan rumah Saksi Korban ENCU Bin SAMO;
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Suzuki Carry jenis *Pick Up* dengan Nomor Polisi Z-8093-AG warna hitam tahun 2017, Nomor Mesin G15AID1071852, Nomor Rangka MHYESL415HJ782070 tersebut adalah milik dari Saksi Korban ENCU Bin SAMO, dimana STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dari 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) tersebut atas nama ENCU yang beralamat di Dusun Sukanegla, RT.002/RW.008, Desa Pasir Nanjung/Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2017 pada pukul 05.00 WIB pada saat Saksi Korban ENCU Bin SAMO yang baru saja bangun dari tidurnya baru menyadari bahwa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Suzuki Carry jenis *Pick Up* dengan Nomor Polisi Z-8093-AG warna hitam tahun 2017 sudah tidak berada di garasi rumahnya, seketika itu Saksi Korban ENCU Bin SAMO langsung menanyakan hal tersebut kepada Saksi AGUS HAMBALI Bin ENCU tentang keberadaan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Suzuki Carry jenis *Pick Up* dengan Nomor Polisi Z-8093-AG warna hitam tahun 2017 tersebut namun Saksi AGUS HAMBALI Bin ENCU juga tidak mengetahui dimana keberadaan dari 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Suzuki Carry jenis *Pick Up* dengan Nomor Polisi Z-8093-AG warna hitam tahun 2017 tersebut;
- Bahwa setelah Saksi Korban ENCU Bin SAMO mengetahui 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Suzuki Carry jenis *Pick Up* dengan Nomor Polisi Z-8093-AG warna hitam tahun 2017 hilang Saksi Korban ENCU Bin SAMO beserta Saksi AGUS HAMBALI Bin ENCU melakukan pencarian di sekitar tempat tinggal dengan menelusuri jalan desa namun tidak ketemu

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor : 185/Pid.B/2019/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dan ternyata pada pukul 02.30 WIB Sdri. Ai (Anak Saksi Korban) melihat

1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Suzuki Carry jenis *Pick Up* dengan Nomor Polisi Z-8093-AG warna hitam tahun 2017 tersebut sudah tidak ada di garasi, akhirnya Saksi Korban ENCU Bin SAMO ditemani oleh Saksi AGUS HAMBALI Bin ENCU melaporkan kejadian tersebut pada pihak Kepolisian;

- Bahwa setelah pihak Kepolisian melakukan penyidikan telah ditemukan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Suzuki Carry jenis *Pick Up* dengan Nomor Polisi Z-8093-AG warna hitam tahun 2017 yang berada di bawah penguasaan Saksi ASEP Bin TARKOH;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 pada pukul 01.30 WIB sewaktu Saksi ASEP DEDED NUGRAHA Alias PI'IT sedang berada di kontrakkannya di daerah Dangdeur Rancaekek, Kabupaten Bandung Saksi ASEP DEDED NUGRAHA Alias PI'IT menghubungi Sdr. ENTIN Alias ELIS untuk diajak jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor ke tempat dimana Saksi ASEP DEDED NUGRAHA Alias PI'IT mengambil 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Suzuki Carry warna hitam;
- Bahwa setelah Sdr. ENTIN Alias ELIS bersedia diajak, Saksi ASEP DEDED NUGRAHA Alias PI'IT pun langsung bertemu dengan Sdr. ENTIN Alias ELIS di jalan Raya By Pass Rancaekek dan kemudian bersama-sama berangkat dengan menggunakan kendaraan sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Sdr. SONI;
- Bahwa setelah Saksi ASEP DEDED NUGRAHA Alias PI'IT dan Sdr. ENTIN Alias ELIS sampai di daerah Cimanggung Sumedang, Saksi ASEP DEDED NUGRAHA Alias PI'IT pun telah melihat target, kemudian Saksi ASEP DEDED NUGRAHA Alias PI'IT memberhentikan kendaraan yang Saksi ASEP DEDED NUGRAHA Alias PI'IT kendarai, selanjutnya Saksi ASEP DEDED NUGRAHA Alias PI'IT menyuruh Sdr. ENTIN Alias ELIS menunggu ditempat gelap tidak jauh dari kendaraan mobil Suzuki Carry warna Hitam yang akan Saksi ASEP DEDED NUGRAHA Alias PI'IT ambil tersebut, kemudian Saksi ASEP DEDED NUGRAHA Alias PI'IT pun mendekat ke tempat parkir kendaraan mobil tersebut dan membuka pintu sebelah kiri dan ternyata pintu kendaraan tersebut tidak terkunci, selanjutnya Saksi ASEP DEDED NUGRAHA Alias PI'IT pun membuka kunci stir dengan menggunakan kunci roda yang berada didalam mobil tersebut, selanjutnya setelah kunci stir terbuka lalu Saksi ASEP DEDED NUGRAHA Alias PI'IT memotong kabel soket kunci kendaraan tersebut dengan menggunakan cater yang sebelumnya Saksi ASEP DEDED NUGRAHA Alias PI'IT bawa, selanjutnya kabel soket tersebut Saksi ASEP DEDED NUGRAHA Alias PI'IT bakar

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor : 185/Pid.B/2019/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian disambungkan dan akhirnya indikator kendaraan tersebut menyala;

- Bahwa kemudian Saksi ASEP DEDEDEN NUGRAHA Alias PI'IT mendorong kendaraan tersebut keluar garasi dan langsung menaikinya, setelah di jalan raya di daerah Sanca Indramayu Saksi ASEP DEDEDEN NUGRAHA Alias PI'IT menemui Terdakwa yang sebelumnya Saksi ASEP DEDEDEN NUGRAHA Alias PI'IT hubungi melalui telepon untuk mengambil kendaraan mobil yang akan dijual kepada Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 pukul 04.30 WIB Saksi ASEP DEDEDEN NUGRAHA Alias PI'IT menawarkan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Suzuki Carry jenis *Pick Up* warna hitam tersebut kepada Saksi ASEP Bin TARKOH di daerah Sanca Indramayu;
- Bahwa Saksi ASEP DEDEDEN NUGRAHA Alias PI'IT menjual 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Suzuki Carry jenis *Pick Up* warna hitam tersebut kepada Saksi ASEP Bin TARKOH seharga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa setelah Saksi ASEP DEDEDEN NUGRAHA Alias PI'IT menerima uang hasil penjualan mobil dari Terdakwa selanjutnya Saksi ASEP DEDEDEN NUGRAHA Alias PI'IT pulang ke kontrakannya, Saksi ASEP DEDEDEN NUGRAHA Alias PI'IT langsung menemui Sdr. ENTIN Alias ELIS untuk memberikan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sewaktu Saksi ASEP DEDEDEN NUGRAHA Alias PI'IT memberikan uang kepada Sdr. ENTIN Alias ELIS waktu itu Saksi ASEP DEDEDEN NUGRAHA Alias PI'IT belum memberitahu bahwa uang tersebut adalah hasil dari penjualan mobil, pada siang harinya Saksi ASEP DEDEDEN NUGRAHA Alias PI'IT baru memberitahu bahwa uang yang Saksi ASEP DEDEDEN NUGRAHA Alias PI'IT berikan tersebut adalah hasil dari penjualan mobil yang diambil dan diantar oleh Sdr. ENTIN Alias ELIS;
- Bahwa selanjutnya Saksi ASEP DEDEDEN NUGRAHA Alias PI'IT menemui Terdakwa untuk memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan pada waktu Saksi ASEP DEDEDEN NUGRAHA Alias PI'IT memberikan uang kepada Terdakwa, Saksi ASEP DEDEDEN NUGRAHA Alias PI'IT mengatakan "MAT, IEU DUIT HASIL TADI PEUTING JANG MEULI OBAT" (Mat, ini uang hasil kerja tadi malam buat beli obat) dan waktu itu Terdakwa langsung menerima pemberian Saksi ASEP DEDEDEN NUGRAHA Alias PI'IT karena sebelumnya juga Saksi ASEP DEDEDEN NUGRAHA Alias PI'IT sempat mengajak Terdakwa untuk mengambil kendaraan mobil tersebut dan karena Terdakwa waktu itu sedang sakit jadi Terdakwa tidak ikut mengambil kendaraan mobil malam itu dan sebelumnya juga Saksi ASEP

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor : 185/Pid.B/2019/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEDEN NUGRAHA Alias PI'IT pernah mengambil kendaraan mobil di tempat

lain dengan Terdakwa;

- Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Suzuki Carry jenis *Pick Up* warna hitam tersebut Saksi ASEP DEDEN NUGRAHA Alias PI'IT berikan kepada :
 - Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) Saksi ASEP DEDEN NUGRAHA Alias PI'IT serahkan kepada Sdr. ENTIN Alias ELIS sebagai upah telah mengantarkan Saksi ASEP DEDEN NUGRAHA Alias PI'IT ke tempat mengambil kendaraan tersebut;
 - Rp.2.00.000,- (dua ratus ribu rupiah) Saksi ASEP DEDEN NUGRAHA Alias PI'IT serahkan kepada Terdakwa;
 - Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) Saksi ASEP DEDEN NUGRAHA Alias PI'IT serahkan kepada Pacar Saksi ASEP DEDEN NUGRAHA Alias PI'IT yang bernama YENI yang tinggal di Tasikmalaya;
 - Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) Saksi ASEP DEDEN NUGRAHA Alias PI'IT pergunakan untuk berpoya-poya;
- Bahwa Terdakwa menerima uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari Saksi ASEP DEDEN NUGRAHA Alias PI'IT karena Terdakwa mengetahui bahwa Saksi ASEP DEDEN NUGRAHA Alias PI'IT akan melakukan pencurian dan sebelumnya Saksi ASEP DEDEN NUGRAHA Alias PI'IT sempat mengajak Terdakwa untuk ikut melakukan pencurian, namun Terdakwa tidak mau sehubungan kaki Terdakwa sedang sakit;
- Bahwa Terdakwa menerima uang tersebut dari Saksi ASEP DEDEN NUGRAHA Alias PI'IT pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 pada pukul 09.00 WIB di kontrakan Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Dangdeur Desa Mekargalih/Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, dimana sepengetahuan Terdakwa uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Saksi ASEP DEDEN NUGRAHA Alias PI'IT kepada Terdakwa adalah hasil dari penjualan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) Carry jenis *Pick Up* hasil curian yang Terdakwa tidak ketahui siapa pemilik sah 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) Carry jenis *Pick Up* tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi ASEP DEDEN NUGRAHA Alias PI'IT mendapatkan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Suzuki Carry jenis *Pick Up* dengan Nomor Polisi Z-8093-AG warna hitam tahun 2017 tersebut dengan cara melakukan pencurian mobil yang sedang terparkir di depan rumah Saksi Korban ENCU Bin SAMO dan menjual barang hasil curian berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Suzuki Carry jenis *Pick Up* dengan Nomor Polisi Z-8093-AG warna hitam tahun 2017 tersebut kepada Saksi ASEP Bin TARKOH seharga Rp.8.000.000,- (delapan

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor : 185/Pid.B/2019/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juta rupiah), dimana penjualan tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 5

Agustus 2019 di daerah Sanca Indramayu;

- Bahwa uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Terdakwa telah habis dipergunakan oleh Terdakwa untuk membeli obat;
- Bahwa Saksi Korban ENCU Bin SAMO membeli 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Suzuki Carry jenis *Pick Up* dengan Nomor Polisi Z-8093-AG warna hitam tahun 2017, Nomor Mesin G15AID1071852, Nomor Rangka MHYESL415HJ782070 tersebut dengan kredit, dimana pada saat membeli Saksi Korban ENCU Bin SAMO memberikan DP sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan cicilan selama 32 (tiga puluh dua) bulan yang angsuran tiap bulannya sebesar Rp.2.999.000,- (dua juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), dimana sisa cicilan Saksi Korban ENCU Bin SAMO tinggal 19 (sembilan belas) bulan lagi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa atas kejadian ini Saksi Korban ENCU Bin SAMO mengalami kerugian sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesalinya, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Ad.1 Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-1 tersebut di atas yaitu "barang siapa" Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang pribadi atau badan hukum atau *dader* yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan atas perbuatannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum, Pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa **MAMAT RAHMAT Bin JAENUDIN** dan

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor : 185/Pid.B/2019/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata selain itu Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan juga menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat baik jasmani maupun rohani sehingga Terdakwa tidak termasuk ke dalam salah satu kualifikasi dari Pasal 44 ayat (1) KUHP, sehingga Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2 Unsur "Telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda";

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub-unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub-unsur sebagaimana yang terdapat dalam unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, maka salah satu sub-unsur tersebut telah memenuhi tentang unsur ke-2 menurut hukum ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut diatas bersifat alternatif maka Majelis Hakim berpendapat unsur yang akan dibuktikan sesuai dengan fakta-fakta persidangan adalah unsur menerima hadiah.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dan adanya barang bukti dapat diperoleh kesimpulan bahwa unsur ini dapat dibuktikan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 pada pukul 01.30 WIB sewaktu Saksi ASEP DEDED NUGRAHA Alias PI'IT berhasil membawa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Suzuki Carry warna hitam dan kemudian di jalan raya di daerah Sanca Indramayu Saksi ASEP DEDED NUGRAHA Alias PI'IT menemui Terdakwa yang sebelumnya Saksi ASEP DEDED NUGRAHA Alias PI'IT hubungi melalui telepon untuk mengambil kendaraan mobil yang akan dijual kepada Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 pukul 04.30 WIB Saksi ASEP DEDED NUGRAHA Alias PI'IT menawarkan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Suzuki Carry jenis *Pick Up* warna hitam tersebut kepada Saksi ASEP Bin TARKOH di daerah Sanca Indramayu dan berhasil dijual seharga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa setelah Saksi ASEP DEDED NUGRAHA Alias PI'IT menerima uang hasil penjualan mobil dari Terdakwa selanjutnya Saksi ASEP DEDED NUGRAHA Alias PI'IT memberikan uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor : 185/Pid.B/2019/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- putusan) dan telah mengatakan "MAT IEU DUIT HASIL TADI PEUTING JANG MEULI OBAT" (Mat ini uang hasil kerja tadi malam buat beli obat) dan waktu itu Terdakwa langsung menerima pemberian Saksi ASEP DEDEDEN NUGRAHA Alias PI'IT karena sebelumnya juga Saksi ASEP DEDEDEN NUGRAHA Alias PI'IT sempat mengajak Terdakwa untuk mengambil kendaraan mobil tersebut;
- Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Suzuki Carry jenis *Pick Up* warna hitam tersebut diketahui Saksi ASEP DEDEDEN NUGRAHA Alias PI'IT berikan kepada :
 - Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) Saksi ASEP DEDEDEN NUGRAHA Alias PI'IT serahkan kepada Sdr. ENTIN Alias ELIS sebagai upah telah mengantarkan Saksi ASEP DEDEDEN NUGRAHA Alias PI'IT ke tempat mengambil kendaraan tersebut;
 - Rp2.00.000,- (dua ratus ribu rupiah) Saksi ASEP DEDEDEN NUGRAHA Alias PI'IT serahkan kepada Terdakwa;
 - Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) Saksi ASEP DEDEDEN NUGRAHA Alias PI'IT serahkan kepada Pacar Saksi ASEP DEDEDEN NUGRAHA Alias PI'IT yang bernama YENI yang tinggal di Tasikmalaya;
 - Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) Saksi ASEP DEDEDEN NUGRAHA Alias PI'IT digunakan untuk berpoya-poya;
 - Bahwa Terdakwa menerima uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari Saksi ASEP DEDEDEN NUGRAHA Alias PI'IT karena Terdakwa mengetahui bahwa Saksi ASEP DEDEDEN NUGRAHA Alias PI'IT akan melakukan pencurian dan sebelumnya Saksi ASEP DEDEDEN NUGRAHA Alias PI'IT sempat mengajak Terdakwa untuk ikut melakukan pencurian, namun Terdakwa tidak mau sehubungan kaki Terdakwa sedang sakit;
 - Bahwa Terdakwa menerima uang tersebut dari Saksi ASEP DEDEDEN NUGRAHA Alias PI'IT pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 pada pukul 09.00 WIB di kontrakan Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Dangdeur Desa Mekargalih/Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, dimana sepengetahuan Terdakwa uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Saksi ASEP DEDEDEN NUGRAHA Alias PI'IT kepada Terdakwa adalah hasil dari penjualan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) Carry jenis *Pick Up* hasil curian yang Terdakwa tidak ketahui siapa pemilik sah 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) Carry jenis *Pick Up* tersebut;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi ASEP DEDEDEN NUGRAHA Alias PI'IT mendapatkan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Suzuki Carry jenis *Pick Up* dengan Nomor Polisi Z-8093-AG warna hitam tahun 2017 tersebut dengan cara melakukan pencurian mobil yang sedang terparkir di depan rumah Saksi Korban ENCU Bin SAMO dan menjual barang hasil curian

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor : 185/Pid.B/2019/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Suzuki Carry jenis *Pick Up* dengan Nomor Polisi Z-8093-AG warna hitam tahun 2017 tersebut kepada Saksi ASEP Bin TARKOH seharga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), dimana penjualan tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 di daerah Sanca Indramayu;

- Bahwa uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Terdakwa telah habis dipergunakan oleh Terdakwa untuk membeli obat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur “untuk menarik keuntungan” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3 Unsur “Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dan adanya barang bukti dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 pada pukul 01.30 WIB sewaktu Saksi ASEP DEDED NUGRAHA Alias PI'IT berhasil membawa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Suzuki Carry warna hitam dan kemudian di jalan raya di daerah Sanca Indramayu Saksi ASEP DEDED NUGRAHA Alias PI'IT menemui Terdakwa yang sebelumnya Saksi ASEP DEDED NUGRAHA Alias PI'IT hubungi melalui telepon untuk mengambil kendaraan mobil yang akan dijual kepada Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 pukul 04.30 WIB Saksi ASEP DEDED NUGRAHA Alias PI'IT menawarkan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Suzuki Carry jenis *Pick Up* warna hitam tersebut kepada Saksi ASEP Bin TARKOH di daerah Sanca Indramayu dan berhasil dijual seharga Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa setelah Saksi ASEP DEDED NUGRAHA Alias PI'IT menerima uang hasil penjualan mobil dari Terdakwa selanjutnya Saksi ASEP DEDED NUGRAHA Alias PI'IT memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sambil mengatakan “MAT IEU DUIT HASIL TADI PEUTING JANG MEULI OBAT” (Mat ini uang hasil kerja tadi malam buat beli obat) dan waktu itu Terdakwa langsung menerima pemberian Saksi ASEP DEDED NUGRAHA Alias PI'IT karena sebelumnya juga Saksi ASEP DEDED NUGRAHA Alias PI'IT sempat mengajak Terdakwa untuk mengambil kendaraan mobil tersebut;
- Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Suzuki Carry jenis *Pick Up* warna hitam tersebut diketahui Saksi ASEP DEDED NUGRAHA Alias PI'IT berikan kepada :

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor : 185/Pid.B/2019/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) Saksi ASEP DEDED NUGRAHA Alias PI'IT serahkan kepada Sdr. ENTIN Alias ELIS sebagai upah telah mengantarkan Saksi ASEP DEDED NUGRAHA Alias PI'IT ke tempat mengambil kendaraan tersebut;
- Rp.2.00.000,- (dua ratus ribu rupiah) Saksi ASEP DEDED NUGRAHA Alias PI'IT serahkan kepada Terdakwa;
- Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) Saksi ASEP DEDED NUGRAHA Alias PI'IT serahkan kepada Pacar Saksi ASEP DEDED NUGRAHA Alias PI'IT yang bernama YENI yang tinggal di Tasikmalaya;
- Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) Saksi ASEP DEDED NUGRAHA Alias PI'IT digunakan untuk berpoya-poya;
- Bahwa Terdakwa menerima uang sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari Saksi ASEP DEDED NUGRAHA Alias PI'IT karena Terdakwa mengetahui bahwa Saksi ASEP DEDED NUGRAHA Alias PI'IT akan melakukan pencurian dan sebelumnya Saksi ASEP DEDED NUGRAHA Alias PI'IT sempat mengajak Terdakwa untuk ikut melakukan pencurian, namun Terdakwa tidak mau sehubungan kaki Terdakwa sedang sakit;
- Bahwa Terdakwa menerima uang tersebut dari Saksi ASEP DEDED NUGRAHA Alias PI'IT pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 pada pukul 09.00 WIB di kontrakan Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Dangdeur Desa Mekargalih/Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, dimana sepengetahuan Terdakwa uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Saksi ASEP DEDED NUGRAHA Alias PI'IT kepada Terdakwa adalah hasil dari penjualan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) Carry jenis *Pick Up* hasil curian yang Terdakwa tidak ketahui siapa pemilik sah 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) Carry jenis *Pick Up* tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi ASEP DEDED NUGRAHA Alias PI'IT mendapatkan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Suzuki Carry jenis *Pick Up* dengan Nomor Polisi Z-8093-AG warna hitam tahun 2017 tersebut dengan cara melakukan pencurian mobil yang sedang terparkir di depan rumah Saksi Korban ENCU Bin SAMO dan menjual barang hasil curian berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Suzuki Carry jenis *Pick Up* dengan Nomor Polisi Z-8093-AG warna hitam tahun 2017 tersebut kepada Saksi ASEP Bin TARKOH seharga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), dimana penjualan tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 di daerah Sanca Indramayu;
- Bahwa uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Terdakwa telah habis dipergunakan oleh Terdakwa untuk membeli obat;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor : 185/Pid.B/2019/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas oleh karena semua unsur pasal sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum telah terbukti, dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 480 Ayat ke-1 KUHPidana;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana dari perbuatan Terdakwa tersebut serta Terdakwa mampu bertanggungjawab maka dalam hal ini Terdakwa harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dan oleh karenanya Terdakwa harus dihukum.;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tahanan yang dijalani Terdakwa, maka terhadap masa tahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka terhadap Terdakwa akan diperintahkan tetap berada dalam tahanan.;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah soket kunci kontak warna putih, 1 (satu) buah *handphone* merk NOKIA Model RM 1187 warna hitam, 1 (satu) buah catter warna merah merk JOYKO, 1 (satu) buah tas selendang warna hitam merk POLO STAR yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara pidana Nomor : 186/Pid.B/2019/PN.Smd atas nama Terdakwa ENTIN RUSTINI Alias ELIS Binti NANA Alias DARNA, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan tersebut dalam amar putusan di bawah ini telah seimbang dengan beratnya kejahatan tersebut dan sesuai pula dengan rasa keadilan.;

Menimbang, bahwa dalam menentukan hukuman terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan.;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Korban ENCU Bin SAMO;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya.;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor : 185/Pid.B/2019/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Keadaan yang menginsankan:

- Terdakwa menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi melakukan perbuatan tersebut;
 - Terdakwa belum pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
- Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MAMAT RAHMAT Bin JAENUDIN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENADAHAN**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (Lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah soket kunci kontak warna putih;
 - 1 (satu) buah *handphone* merk NOKIA Model RM 1187 warna hitam;
 - 1 (satu) buah *catter* warna merah merk JOYKO;
 - 1 (satu) buah tas selendang warna hitam merk POLO STAR;dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara pidana Nomor : 186/Pid.B/2019/PN.Smd atas nama Terdakwa ENTIN RUSTINI Alias ELIS Binti NANA Alias DARNA;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, pada hari Selasa, tanggal 19 November 2019, oleh **SUDIRA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ARRI DJAMI, S.H., M.H.**, dan **NOEMA DIA ANGGRAINI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **GIT GIT GARNITA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang, dihadiri oleh **KETUT BUDIANTI, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor : 185/Pid.B/2019/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARRI DJAMI, S.H., M.H.

SUDIRA, S.H., M.H.

NOEMA DIA ANGGRAINI, S.H.

Panitera Pengganti,

GIT GIT GARNITA, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor : 185/Pid.B/2019/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)